

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Isu mengenai tindak kejahatan perdagangan anak telah menjadi permasalahan yang pelik dan tidak kunjung selesai di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perdagangan anak merupakan sebuah tindak kejahatan yang kejam dan melanggar hak asasi manusia yang sejatinya merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan YME sejak kita lahir. Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia didasari oleh berbagai macam faktor, dan beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, yang mana masih banyak keluarga di Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini membuat orang tua mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang, dan salah satunya adalah dengan cara menjual anak mereka. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan dan informasi. Walaupun Indonesia telah mewajibkan wajib belajar 12 tahun kepada setiap anak di negaranya, namun pada kenyataannya masih sangat banyak anak di Indonesia yang kekurangan akses pendidikan karena berbagai macam alasan. Dengan kurangnya pendidikan dan informasi inilah sang anak akan menjadi sasaran empuk para pelaku tindak kejahatan perdagangan anak. Sang anak cenderung akan mudah dibujuk rayu dan diiming-imingi janji-janji manis yang ternyata palsu. Satu lagi faktor yang cukup krusial yang mendasari terjadinya isu perdagangan anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Masih sangat banyak masyarakat Indonesia, khususnya para anak-anak dan masyarakat yang telah menjadi orang tua, yang tidak peduli atau bahkan tidak tahu akan bahaya dari perdagangan anak.

Melihat isu ini, UNICEF sebagai organisasi internasional menjalankan perannya sebagai organisasi yang menaungi kasus anak-anak di dunia, turun tangan untuk mengatasi kasus ini. UNICEF membuat program-program untuk isu perdagangan anak di Indonesia pada ahun 2017-2016. Program-program tersebut

adalah Program *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking* atau yang disingkat menjadi program NPAs. Program NPAs memiliki fokus utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua dan anak-anak, agar terhindar dari kejahatan perdagangan anak. Program ini berjalan melalui penyuluhan, workshop, dan seminar melalui media-media digital. Program ini diadaptasi berdasarkan target 8.7 dari program SDGs PBB tahun 2016. Hasil dari program ini dapat dibilang cukup berhasil, karena grafik perdagangan anak di Indonesia cenderung menurun pada kurun waktu 2017-2019.

Program kedua merupakan penerapan instrumen perlindungan anak yang dibuat oleh PBB, yaitu Konvensi Hak Anak atau KHA. KHA merupakan sebuah instrumen yang dibuat oleh PBB pada tahun 1990 untuk mengatur dan melindungi hak-hak anak. KHA terdiri dari 56 pasal dengan mayoritas isinya adalah pemenuhan hak anak. Peran UNICEF adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengadopsi KHA menjadi landasan hukum yang mengatur hak anak. UNICEF dinilai berhasil melakukan perannya karena pada tahun 2002 Indonesia meratifikasi KHA menjadi Undang-Undang yang berisi tentang hak-hak anak. Hasil pengimplementasian dari Undang-Undang ini dinilai tidak terlalu signifikan, karena sejak Undang-Undang ini disahkan pada tahun 2002, tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari isu perdagangan anak. Namun pada periode 2017-2019, Undang-Undang ini mulai diperhatikan kembali sejak adanya program NPAs.

6.2 Saran

Seperti yang diketahui bahwa isu mengenai perdagangan anak merupakan isu yang cukup pelik sehingga sangat sulit dalam melakukan penyelesaiannya. Dalam mengatasi isu tersebut, tentu membutuhkan kerjasama yang kuat antar pemerintah dengan aktor lain sehingga peran dari masyarakat sangat diperlukan. Seperti halnya kerjasama antara UNICEF sebagai organisasi internasional dengan Indonesia melalui program NPAs dan pengimplementasian KHA.

Walaupun UNICEF telah menjalankan perannya melalui pembentukan program dan instrumen-instrumen untuk pemerintah Indonesia dengan sangat baik. Tetapi, UNICEF mungkin masih memerlukan adanya perbaikan dan penegasan dalam menjalankan dan mengimplementasikan program serta instrumen yang telah dibentuk sebelumnya. Sehingga masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua dan anak-anak, dapat lebih peduli dan mengetahui pentingnya informasi mengenai hak-hak anak dan bahaya nyata yang disebabkan dari tindak kejahatan perdagangan anak.

